



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IKSANUDIN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **1001158**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 618.223.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/70 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 240.408.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/117 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 270.800.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/110 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 74.240.000
4. Tanah Seluas 115 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 32.775.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 160.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 72.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 850.223.000**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 850.223.000**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.